



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERUBAHAN #1

RENCANA STRATEGIS

BERDASARKAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2024 - 2026

2026
2024

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 dapat disusun sesuai jadwal yang direncanakan. Penyusunan RENSTRA kali ini dilaksanakan selaras dengan penyusunan RPD Provinsi NTB berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Fokus Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB tahun 2024-2026 berikhtiar dalam pembangunan manusia yang berkualitas, pembangunan lingkungan yang asri dan lestari, serta pembangunan masyarakat NTB yang sejahtera. Tujuan akhir RPD ini diharapkan NTB bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali-Nusra yang inklusif dan berkelanjutan.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini didasarkan atas kajian terhadap tujuan dan sasaran serta menyajikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta alokasi pendanaan indikatif pelaksanaan Urusan Wajib dan Kewenangan Wajib Pemerintah Daerah dibidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang dalam implementasinya menjadi tugas dan fungsi Satpol PP selaku Perangkat Daerah selama periode tahun 2024-2026. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam renstra ini nantinya akan menjadi pendukung dan mengakselerasi pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah sesuai Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi NTB 2024-2026.

Akhirnya teriring harapan agar Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan seluruh bidang selaku unit-unit kerja. Terima kasih.

Mataram, 31 Mei 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



SUBHAN HASAN, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710718 199703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	I-1
1.3 MAKSDUD DAN TUJUAN.....	I-3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB	II-1
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	II-2
2.2 SUMBER DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB	II-19
2.2.1 Sumber Daya Manusia	II-19
2.2.2 Sumber Daya Modal (Sarana dan Prasarana).....	II-19
2.3 KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB .	II-23
2.3.1 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.II-	28
2.3.2 Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	II-29
2.3.3 Pembinaan Satuan Pelindungan Masyarakat.....	II-29
2.3.4 Kinerja Anggaran	II-1
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB	II-1
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB	III-1
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .	III-1
3.2 HUBUNGAN PEMBINAAN ANTAR JENJANG PEMERINTAHAN	III-4
3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN STRATEGIS.....	III-5
3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	III-5
3.3.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	III-5
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	III-6
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	IV-1
4.2 HUBUNGAN, TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPD	IV-2
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	VI-9

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024 - 2026

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006	VI-7
6.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019.....	VI-9
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-27
7.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPD	VII-27
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Keadaan PNS dan PTT Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin s/d September 2022	II-20
Tabel 2. 2 Keadaan PNS dan PTT Menurut Golongan dan Usia	II-20
Tabel 2. 3 Jumlah Dalam Jabatan Struktural Menurut Jabatan, Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin s/d Septmebr 2022	II-21
Tabel 2. 4 Jenis Diklat Penjenjangan dan Diklat Teknis Yang Telah Diikuti s/d September 2022.....	II-22
Tabel 2. 5 Distribusi Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja s/d September 2022.....	II-22
Tabel 2. 6 Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja s/d September 2020	II-23
Tabel 2. 7 Penyelenggaraan Penertiban Tahun 2019-2022	II-26
Tabel 2. 8 Upaya lain Penyelenggaraan Penertiban Tahun 2019-2022	II-28
Tabel 2. 9 Penindakan Yustisial Tahun 2019-2022	II-29
Tabel 2. 10 Jumlah Linmas Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2022.....	II-31
Tabel 2. 11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat	II-1
Tabel 2. 12 Matrik SWOT Penentuan Strategi Komitmen Pemerintah.....	II-3
 Tabel 3. 1 Keterkaitan Visi, Misi dengan indikator tujuan dan indikator sasaran, RPD yang menjadi tugas Satpol PP	III-3
 Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2024-2026.....	IV-2
 Tabel 5. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra	V-3
 Tabel 5. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran Satpol PP serta Penanggungjawab/Pelaksana	V-4
 Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB.....	VI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Prov. NTB
Berdasarkan PERGUB Nomor 44 Tahun 2017.....II-19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Optimalisasi Pencapaian Visi dan Misi Provinsi NTB Tahun 2024-2026 diperlukan pelaksanaan pembangunan daerah dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB 2024-2026 merupakan RPD transisi karena adanya kebijakan pelaksanaan Pemilu serentak.

Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026, yang mengacu dan memperhatikan tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan yang sangat dinamis, disertai masih berjalannya masa pemulihan akibat wabah Pandemi COVID19 (Corona Virus Disease 2019), sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi, sosial budaya dan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 - 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

- Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Estándar Operasional Prosedur dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru;

19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 - 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Umum dan Pelindungan Masyarakat;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026;
24. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Provinsi NTB;
25. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
26. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024-2026 disusun dengan maksud memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan Satpol PP Provinsi NTB yang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026.

B. Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024-2026 yaitu:

1. Meningkatkan pencapaian tujuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai respon terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat (*customer, stakeholder, policy maker*).
2. Menuntun diagnosis perangkat Satpol PP dalam pengelolaan dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, pelindungan masyarakat dan penegakkan perda sesuai hasil yang diinginkan secara obyektif (*objectives*).
3. Memberikan komitmen yang jelas dan terukur pada aktivitas dan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, pelindungan masyarakat dan penegakkan perda dimasa mendatang (*performance measurement*).
4. Memantapkan strategi dan tindakan dalam mengimplementasikan perencanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, pelindungan masyarakat dan penegakkan perda melalui alokasi sumberdaya Satpol PP secara optimal (*action plan*).
5. Memfasilitasi pengukuran kemajuan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, pelindungan masyarakat dan penegakkan perda secara bertahap dan berkelanjutan terhadap capaian kinerja yang dihasilkan (*progress measurement*).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematikan penulisan.

- **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menyajikan tugas fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan yang telah dicapai, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

• **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi misi program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

• **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah, serta hubungan tujuan dan sasaran Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tujuan dan sasaran RPD.

• **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan yang menyajikan tabel keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan renstra dan tabel strategi dan arah kebijakan pencapaian sasaran Satpol PP serta penanggungjawab/pelaksana

• **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Menyajikan rencana program dan kebijakan, indikator kinerja serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

• **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menyajikan Indikator Kinerja Satpol PP Provinsi NTB yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD

• **BAB VIII PENUTUP**

• **LAMPIRAN**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah pengembangan amanat Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perindungan Masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur secara tegas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Sedangkan kewenangan Satpol PP diatur dalam Pasal 255 ayat (2) yaitu: a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengatur tugas Satpol PP yaitu: a. menegakkan Perda dan Perkada; b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan c. menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Sedangkan fungsi Satpol PP diatur dalam Pasal 6 yaitu: a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat; c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait; d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Adapun kewenangan Polisi Pamong Praja dipertegas dalam Pasal 7 sebagai berikut:

1. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi NTB dituangkan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dijabarkan dalam ketentuan Lampiran IIX Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, memperkuat peran Satuan Polisi Pamong Praja selaku perangkat daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 dijabarkan ke dalam Struktur Organisasi dan Kelembagaan Satpol PP Provinsi NTB setingkat dinas merupakan eselon II dengan tipe A menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah yang terkait dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran), mencakup struktur sebagai berikut : 1 (Satu) jabatan **eselon II.a** atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bagi Kepala Satuan, 5 (Lima) jabatan **eselon III.a**

atau **Jabatan Administrator** bagi Sekretaris dan Kepala Bidang serta 11 (Sebelas) jabatan eselon **IV.a** atau Jabatan Pengawas bagi Kepala Sub Bagian/Seksi.

Tugas dan fungsi organisasi tersebut, kemudian dijabarkan kembali kedalam tugas dan fungsi pada masing-masing level jabatan dalam susunan organisasi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat, dipimpin oleh seorang **Kepala Satuan** dengan ringkasan tugas yaitu : Merumuskan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat meiputi Penegakan Perundang- undangan daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Pelindungan Masyarakat serta Kesekretariatan. Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Pelaksanaan evaluasi
- d. dan pelaporan dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang **Sekretaris**, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, dengan ringkasan tugas yaitu: Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat meiputi Program, Keuangan dan Umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesekretariatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kesekretariatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Sekretariat, membawahi:

a) Sub Bagian Program;

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang **Kepala Sub Bagian**, dengan ringkasan tugas yaitu: Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat meliputi Program. Adapun rincian tugas Sub bagian Program, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Program;
- b. Melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- c. Menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- d. Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan masing- masing bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- e. Menyiapkan, memfasilitasi dan melaksanakan rapat-rapat koordinasi;
- f. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
- h. Menyiapkan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Satuan
- i. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan/ materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Program;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi;

- k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

b) Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang **Kepala Sub Bagian**, dengan ringkasan tugas yaitu: Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat meiputi Keuangan. Adapun rincian tugas Sub Bagian Keuangan, adalah sebagai berikut:

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan keuangan;

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan keuangan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- c. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- d. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengawasan keuangan;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- g. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
- i. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan keuangan;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

c) Sub Bagian Umum;

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang **Kepala Sub Bagian**, dengan ringkasan tugas yaitu: Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan

Pelindungan Masyarakat meiputi Umum. Adapun rincian tugas Sub Bagian Umum, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum;
- b. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian
- c. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- d. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengirimansurat;
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- f. Melaksanakan administrasi Pegawai ASN;
- g. Penatausahaan barang milik daerah;
- h. Menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- i. Menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
- j. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintah
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris
- l. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Umum;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- n. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang **Kepala Bidang**, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, dengan ringkasan tugas yaitu: Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat meiputi Pengawasan dan Penegakan, Kerjasama dan Pembinaan PPNS. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Penegakan Perundang- undangan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Penegakan Perundang- undangan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penegakan Perundang- undangan daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Penegakan Perundang-undangan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:

a) Seksi Pengawasan dan Penegakan;

Seksi Pengawasan dan Penegakan dipimpin oleh seorang **Kepala Seksi**, dengan ringkasan tugas yaitu: Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, bimbingan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat meiputi Pengawasan dan Penegakan. Adapun rincian tugas Seksi Penegakan, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengawasan dan Penegakan;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- c. Melaksanakan pengawasan kepada masyarakat, aparatur/badan hukum terkait pelaksanaan Perundang- undangan daerah
- d. Menyiapkan dan membantu penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan Peraturan Perundangundangan daerah;
- e. Melaksanakan gelar perkara sebelum melakukan penyidikan, dalam melaksanakan penyidikan maupun sesaat berkas perkara akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS Kepolisian;
- f. Melaksanakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan

daerah;

- g. Menindak secara yustisial dan non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Perundangundangan daerah;
- h. Melaksanakan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah
- i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan korwas PPNS kepolisian, dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- j. Melaksanakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang diindikasikan melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan daerah;
- k. Menyiapkan kegiatan penindakan terhadap aparatur/badan hukum/masyarakat yang melanggar perda atau keputusan kepala daerah;
- l. Melaksanakan operasi yustisi terhadap perundang-undangan daerah;
- m. Menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran Perda/Pergub, gangguan terhadap Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- n. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- p. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengawasan dan Penegakan;
- q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- r. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

b) Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS;

Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS dipimpin oleh seorang **Kepala Seksi**, dengan ringkasan tugas yaitu : Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, bimbingan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat meiputi Kerjasama dan

Pembinaan PPNS. Adapun rincian tugas Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kerjasama dan Pembinaan PPNS;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- c. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dengan PPNS dan/atau Korwas PPNS untuk membuat rekomendasi pemberian sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran;
- d. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan institusi terkait, antar daerah, lembaga kemasyarakatan dan sistem pengamanan intern dalam Penegakan Perda/Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kerjasama dengan instansi dan institusi terkait, antar daerah, lembaga kemasyarakatan dalam Penegakan Perda/Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- g. Membantu menyusun Tim PPNS yang akan melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan daerah;
- h. Melaksanakan pembinaan dan memberi petunjuk teknis terhadap tugas-tugas PPNS;
- i. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- k. Menyiapkan dan mengusulkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kerjasama dan Pembinaan PPNS;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang **Kepala Bidang**, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dengan ringkasan tugas yaitu: Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat meliputi Operasi, Pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta Deteksi Dini dan Sosialisasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi:

a) Seksi Operasi, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawalan

Seksi Operasi, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawalan dipimpin oleh seorang **Kepala Seksi**, dengan ringkasan tugas yaitu: Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, bimbingan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat meliputi Operasi ,Pengendalian, pengamanan dan pengawalan. Adapun rincian tugas Seksi Operasi, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawalan, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Operasi ,Pengendalian, pengamanan dan pengawalan;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

- c. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional pengendalian;
 - d. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengawalan;
 - e. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawalan terhadap pejabat, unsur pimpinan dan tamu Pemerintah Provinsi pada acara protokoler;
 - f. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap para pejabat, unsur pimpinan dan tamu Pemerintah Provinsi;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam menghadapi ancaman dan gangguan ketertiban umum;
 - h. Melaksanakan patroli wilayah, pengendalian masyarakat, dalam rangka mewujudkan, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - i. Melaksanakan operasi gabungan bersama pihak terkait dalam rangka penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah, mewujudkan, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - j. Melaksanakan penjagaan/pengamanan terhadap daerah, objek vital dan objek strategis dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - k. Melaksanakan tindakan pertama/non yustisi kepada masyarakat dan badan hukum yang terindikasi melanggar Peraturan Perundangundangan daerah;
 - l. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. f. Menyiapkan dan mengusulkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Operasi, Pengendalian, pengamanan dan pengawalan;
 - n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
 - o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
- b) Seksi Deteksi Dini dan Sosialisasi**

Seksi Deteksi Dini dan Sosialisasi dipimpin oleh seorang **Kepala Seksi**, dengan ringkasan tugas yaitu: Menyiapkan bahan/ materi kebijakan,

rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, bimbingan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat meiputi Deteksi Dini dan Sosialisasi. Adapun rincian tugas Seksi Ketertiban Umum adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Deteksi Dini dan Sosialisasi;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- c. Mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan menganalisa informasi/bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman, gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- d. Melaksanakan deteksi dini terhadap adanya indikasi ancaman gangguan keamanan, pelanggaran Peraturan Perundang- undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan atasan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah, gangguan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berupa laporan informasi intelijen;
- f. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan, sosialisasi, pendekatan kepada aparatur, masyarakat/badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap perda/pergub ;
- g. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.
- i. Menyiapkan dan mengusulkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Deteksi Dini dan Sosialisasi;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;

- I. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

5. Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang **Kepala Bidang**, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan ringkasan tugas yaitu: Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat meiputi Data dan Pengembangan Kapasitas dan Teknis Fungsional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Sumber Daya Aparatur;
- b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Sumber Daya Aparatur;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Sumber Daya Aparatur;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Sumber Daya Aparatur; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi:

a) **Seksi Data dan Pengembangan Kapasitas;**

Seksi Data dan Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang **Kepala Seksi**, dengan ringkasan tugas yaitu: Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, bimbingan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat meiputi Data dan Pengembangan Kapasitas. Adapun rincian tugas Seksi Data dan Pengembangan Kapasitas, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Data dan Pengembangan Kapasitas;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

- c. Menyusun bahan pedoman pelaksanaan bimbingan teknis operasional dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur/manusia;
- d. Menyusun dan mengolah data kebutuhan pelatihan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Melaksanakan pengolahan data sebagai bahan kajian pengembangan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP;
- f. Menyusun dan mengolah data dan pengembangan sumber daya aparatur dan sumber daya manusia berbasis teknologi informasi;
- g. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM PPNS Provinsi dan Kabupaten/kota;
- h. Menyusun kebutuhan diklat dasar bagi sumber daya aparatur/manusia Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur/masyarakat;
- j. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelatihan dasar, peningkatan kompetensi dan wawasan sumber daya aparatur/ manusia;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- m. Menyiapkan dan mengusulkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Data dan Pengembangan Kapasitas;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

b) Seksi Teknis Fungsional;

Seksi Teknis Fungsional dipimpin oleh seorang **Kepala Seksi**, mempunyai ringkasan tugas yaitu: Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, bimbingan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat meiputi Teknis Fungsional. Adapun rincian tugas Seksi Teknis Fungsional, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Teknis Fungsional;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- c. Menginventarisir, memfasilitasi kelengkapan dokumen administrasi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- d. Menyusun bahan pedoman pelaksanaan pembinaan teknis jabatan fungsional dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- e. Menyusun kajian kebutuhan peningkatan sumber daya aparatur/manusia Satpol PP;
- f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dalam pembinaan dan pelatihan jabatan fungsional;
- g. Melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan jabatan teknis dan fungsional Satpol PP;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- k. Menyiapkan dan mengusulkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Teknis Fungsional;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

6. Bidang Pelindungan Masyarakat

Bidang Pelindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang **Kepala Bidang**, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dengan ringkasan tugas yaitu: Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan

Pelindungan Masyarakat meiputi Bina Pelindungan Masyarakat dan Operasional, Bina Potensi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pelindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pelindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pelindungan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pelindungan Masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Pelindungan Masyarakat, membawahi:

a) Seksi Bina Pelindungan Masyarakat dan Operasional;

Seksi Bina Pelindungan Masyarakat dan Operasional dipimpin oleh seorang **Kepala Seksi**, mempunyai ringkasan tugas yaitu: Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, bimbingan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat meiputi Bina Pelindungan Masyarakat dan Operasional. Adapun rincian tugas Seksi Bina Pelindungan Masyarakat dan Operasional, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Bina Pelindungan Masyarakat dan Operasional;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- c. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan bahan analisa dan evaluasi satuan Pelindungan Masyarakat;
- d. Melaksanakan pendataan, fasilitasi, pembinaan dan forum serta pemberdayaan pelindungan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk, peraturan, ketentuan penyelenggaraan dan kurikulum pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas Satuan Pelindungan Masyarakat;
- f. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan bahan analisa dalam rangka penggerahan dan pengendalian Pelindungan Masyarakat terkait kebencanaan ;

- g. Melaksanakan pemetaan rawan bencana kebakaran;
- h. Melaksanakan pembinaan, dan penanggulangan bencana kebakaran;
- i. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan;
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang
- l. Menyiapkan dan mengusulkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP / LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Bina Pelindungan Masyarakat dan Operasional;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- n. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

b) Seksi Bina Potensi Masyarakat

Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang **Kepala Seksi**, mempunyai ringkasan tugas yaitu: Menyiapkan bahan/materi kebijakan rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, bimbingan teknis, penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pelatihan dan Mobilisasi. Adapun rincian tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat, adalah sebagai berikut:


- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Bina Potensi Masyarakat;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- c. Melaksanakan, memfasilitasi dan peningkatan kapasitas satuan tugas Pelindungan Masyarakat;
- d. Melakukan penyusunan kajian dan mediasi komunikasi, serta fasilitasi pelatihan dan kerjasama dalam rangka peningkatan satuan tugas Pelindungan Masyarakat;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan/bina potensi masyarakat;

- f. Melaksanakan penyusunan kajian bina potensi masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan;
- g. Mengkoordinasikan pengamanan swakarsa dan berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban Pemilu;
- h. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam upaya pengerahan dan pengendalian pelindungan masyarakat;
- i. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang
- k. Menyiapkan dan mengusulkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Bina Potensi Masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Mekanisme dan pembentukan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja pada Satpol PP Provinsi NTB akan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sampai Tahun 2023 adalah sebanyak 42 orang terdiri dari Jabatan Fungsional Pol PP sebanyak 40 orang dan Jabatan Fungsional Arsiparis sebanyak 2 Orang.

Gambar 2.1
 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Prov. NTB Berdasarkan
 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020



2.2 SUMBER DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam mengemban tugas dan fungsinya Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung sumber daya aparatur PNS dan PTT yang telah ditetapkan menjadi personil Satpol PP sesuai keputusan Gubernur. Dukungan personil yang ada berlatar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai Pasca Sarjana (S2) keadaan sampai Desember 2022 berjumlah 141 orang, terdiri dari: PNS berjumlah 132 orang dan PTT berjumlah 1 orang, Honor 8 orang, dengan jenjang pendidikan didominasi tamatan SLTA. Sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 2. 1

Keadaan PNS, PTT, Honorer Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin s/d Desember 2023

Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah (Orang)	Persentase Jenjang Pendidikan terhadop Jumlah	Jenis Kelamin		Persentase Jenis Kelamin terhadap Jumlah	
	PNS	PTT	Honor			Pria	Wanita	Pria	Wanita
SD	3	-	-	3	2%	118	23	83.68	16.32
SLTP	11	-	-	11	7,8%				
SLTA	61	1	8	76	53,9%				
SM/D3	2	-	-	2	1,3%				
S1	45	-	-	49	34,7%				
S2	5	-	-	5	3,4%				
S3	1	-	-	1	0,6%				
TOTAL	132	1	8	141	100		141		100

Sumber : Data Satpol PP NTB

Sementara sebaran personil menurut jenis kelamin didominasi oleh pria sebanyak 118 orang (83,68 persen), sisanya wanita sejumlah 23 orang atau sebesar 16,32 persen dari jumlah keseluruhan personil yang ada. Sedangkan keadaan PNS dan PTT menurut golongan dan usia sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 2. 2

Keadaan PNS dan PTT Menurut Golongan dan Usia per Desember 2023

golongan/status kepegawaian	jumlah orang	presentase golongan terhadap jumlah	Kelompok Usia	Jumlah Orang	Presentase Kelompok Usia Terhadap Jumlah (%)
Honorer	8	4.83	<25 Tahun	7	4.83
PTT	1	0.69	26-30 Tahun	3	2.06
I	2	1.38	31-35 Tahun	5	3.45
II	53	37.24	36-40 Tahun	14	12.41
III	69	50.34	41-45 Tahun	33	23.44
IV	8	5.52	46-50 Tahun	33	22.76
Jumlah	141	100	51-55 Tahun	36	24.83
			>55 Tahun	9	6.20
			Jumlah	141	100

Sumber : Data Satpol PP NTB

Dari tabel diatas mengambarkan golongan ruang kepangkatan personil yang ada saat ini yaitu didominasi oleh golongan II dan golongan III, dengan kelompok usia rata-rata antara 31 s.d 55 sebanyak 87 persen atau 122 orang, usia antara >55 sebanyak 6.20 persen atau 9 orang dan hanya 6.83 persen atau 10 orang personil yang berusia 30 tahun ke bawah. Dipihak lain, Kebutuhan ideal personil Satpol PP Provinsi NTB sesuai analisis dan kajian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024 - 2026

Polisi Pamong Praja, seharusnya berjumlah minimal 360 orang, keadaan riil sumber daya Satpol PP saat ini sebesar 40% (141 orang) dari kebutuhan ideal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah anggota Satpol PP yang telah menjadi pejabat fungsional Polisi Pamong Praja sampai dengan keadaan bulan Desember sebanyak 49 orang atau 34% dari jumlah anggota dan fungsional lainnya sebanyak 3 orang atau 2% dari jumlah anggota, sisanya sebesar 58% belum menjadi pejabat fungsional polisi pamong praja.

Jumlah personil yang menduduki jabatan struktural sampai bulan Desember 2022 berjumlah 17 orang. Adapun data menurut jabatan, eselonering, pangkat/golongan dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 2. 3

Jumlah Jabatan Struktural Menurut Jabatan, Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin
s/d Desember 2022

No	Jabatan	Eselon				Golongan/Ruang							Jenis Kelamin	
		IIa	IIIa	IVa	Jumlah	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	Jumlah	Pria	Wanita
1	Kepala	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-
2	Sekretaris	-	1	-	1		-	1	-	-	-	1	1	-
3	Kepala Bidang	-	4	-	4			1	3	-	-	4	4	-
4	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	-	-	11	11		-	-	1	10	-	11	9	2
Jumlah		1	5	11	17	-	1	2	4	10	0	17	15	2

Sumber : Data Satpol PP NTB

Dalam rangka meningkatkan keterampilan dan profesionalisme anggota serta produktivitas kinerja pelayanan bidang penegakan perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dilakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan baik melalui pendidikan dan pelatihan: Diklat penjenjangan, dan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Jenis Diklat Penjenjangan dan Diklat Teknis Yang Telah Diikuti s/d April 2023

No	Jenis Diklat	Jumlah Yang Telah Mengikuti Diklat	Jumlah Yang Belum Mengikuti Diklat	Keterangan
1	Diklatpim IV	10 orang	1 orang	Telah dilakukan koordinasi dengan PD yang memiliki kewenangan melaksanakan Diklat.
2	Diklatpim III	4 orang	1 orang	
3	Diklatpim II	1 orang	-	
Jumlah		15 orang	2 Orang	
4	Diklat Dasar Pol PP Pola 300 JP	90 orang	51 orang	
5	Diklat PPNS	4 orang	-	

Sumber : Data Satpol PP NTB

Kondisi sampai 2022 terdapat 17 Pejabat struktural, dimana pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjang sebanyak 15 orang atau 88 persen sedangkan yang belum mengikuti sebanyak 2 orang atau 12 persen. Sedangkan personil yang telah mengikuti Diklat Dasar Polisi Pamong Praja sebanyak 90 orang atau sebesar 80.29 persen, dan yang belum mengikuti diklat dasar sebanyak 27 orang atau 19.71 persen dari 137 orang anggota Satpol PP.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Satpol PP, dilakukan pembagian tugas rutin yang bersifat tetap dan situasional meliputi: tugas rutin administrasi, dan ketertiban umum berupa: pengamanan dan pengawalan objek vital Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, kantor Gubernur dan Pendopo serta objek vital strategis lainnya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Termasuk pengamanan situasional sesuai agenda daerah baik berupa pengamanan lokasi kegiatan maupun tamu pemerintah daerah. Adapun formasi penugasan personil secara internal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 5
Distribusi Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja s/d Desember 2022

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Pejabat Struktural	17 Orang	
2	Petugas Piket	39 Orang	Piket 1 x 24 jam pada 7 pos pengamanan
3	Petugas Pengamanan dan Pengawalan Gubernur / Wakil Gubernur	12 Orang	Melakukan pengamanan dan pengawalan di lapangan
4	Petugas Pengamanan Dalam	5 Orang	Melakukan pengamanan pada lingkungan ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten.

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024 - 2026

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
5	Regu Sigap	24 Orang	Mendukung semua unsur tugas teknis Satpol PP
6	Petugas Administrasi	44 Orang	Melakukan pengadministrasian pada sekretariat dan masing-masing bidang.
Jumlah		141	Orang

Sumber: Data Satpol PP NTB

2.2.2 Sumber Daya Modal (Sarana dan Prasarana)

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda, POL PP didukung sarana dan prasarana, sebagai berikut:

Tabel 2. 6
Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja s/d Desember 2022

No	Nama Jenis Barang	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Kendaraan bermotor :	35 unit	-	15 unit	3 unit	4 unit
a	Roda empat	13 unit	2005 s/d 2021	7 unit	3 unit	3 unit
b	Roda dua	22 unit	2007 s/d 2021	20 unit	-	2 unit
2	Pendingin ruangan (AC)	12 unit	2007 s/d 2019	10 unit	2 unit	
3	Alat komunikasi :	25 unit	-	21 unit	4 unit	
a	Handy Talky/Radio HF/FM	24 unit	2021	24 unit	-	
b	Reviter	1 unit	2019	1 unit	-	
c	Megaphone	2 unit	2008	2 unit	-	
d	Radio Rig	7 unit	2021	3 unit		
e	Peralatan Antena VHF/FM	1 unit	2010	-	-	1 unit
f	Antena Penerima VHF	1 unit	2013	-	-	1 unit
g	Handy Takly Werwey	2 unit	2010	-	-	2 unit
4	Kumputer :	29 unit	-	26 unit	3 unit	-
a	Laptop	10 unit	2010 s/d 2019	7 unit	3 unit	-
b	Personal Komputer (PC)	3 unit	2012-2019	3 unit	-	
c	Personal Komputer (AIO)	7 Unit	2014 s.d 2017	7 Unit		
d	Printer Laser Jet	2 unit	2015	2 unit		
e	Printer Laser Jet Pro	2 unit	2017	2 unit		
f	Printer Epson	15 unit	2021	15 unit		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024 - 2026

No	Nama Jenis Barang	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
5	Alat Elektronik :	23 unit	-	8 unit	-	
a	Proyektor/ LCD	1 unit	2011	1 unit	-	
b	Absensi sidik jari	1 unit	2013	1 unit	-	
c	Camera Video	1 unit	2012	1 unit	-	
d	Camera foto	2 unit	2012-2015	2 unit	-	
e	Wireles	2 unit	2008 s.d 2017	2 unit		
f	Camera CCTV	1 unit	2015	1 unit		
g	UPS/ICA	15 unit	2011 s.d 2017	Sebagian rusak berat		
6	Meubelair	186 unit	2007-2012	186 unit	-	
7	Alat Keamanan :	422 unit	-	422 unit	-	
a	Hand Metal Detector	2 buah	2006	2 buah	-	
b	Helm Dalmas	10 buah	2006	10 buah	-	
c	Helm PHH	67 buah	2012	67 buah	-	
d	Tongkat	125 buah	2005 s/d 2012	125 buah	-	
e	Tameng	189 buah	2005 s/d 2012	189 buah	-	
f	Rambu jalan	20 buah	2012	20 buah	-	
g	Rompi Anti Peluru	9 buah	2006	9 buah	-	

Sumber: Data Satpol PP NTB

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024 - 2026

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Rekap Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Periode 2019-2023

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2019-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)
1	Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	%	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a
2	Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a
Perubahan Indikator Renstra																	
3	Persentase perda/perkada yang dilanggar	%	n/a	n/a	20	17.14	14.29	n/a	n/a	18.92	n/a	n/a	n/a	n/a	105.41	n/a	n/a
4	Persentase wilayah bebas gangguan timumtranmas	%	n/a	n/a	60.68	61.54	62.39	n/a	n/a	53.85	n/a	n/a	n/a	n/a	88.74	n/a	n/a
5	Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi ≥Baik	%	n/a	n/a	2.56	5	7.14	n/a	n/a	2.56	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a
Perubahan Indikator Renstra																	
6	Tingkat Penegakan Perda/Perkada	%	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a	100	100	100

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024 - 2026

2.3.2 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Kinerja Tabel 2.8

Penyelenggaraan Penertiban Tahun 2019 - 2023

NO	JENIS PENERTIBAN	NOMOR PERDA/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILANGGAR	JUMLAH PENERTIBAN					JML
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opgab / Penertiban / Razia Bahan Pengawet Makanan, Kosmetik Berbahaya		-	-	-	-	-	-
2	Penertiban Tembakau Tanpa Cukai		14	8	10	12	14	58
3	Penertiban Anak Punk, Gepeng, Anjal, Pengamen Jalanan	Ketertiban umum	-	-	-	-	1	1
4	Penertiban Asset Daerah (Rumdis)	Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah	-	-	-	2	-	2
5	Penertiban Asset Daerah (Tanah)	Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang pemanfaatan tanah yang dikuasai pemerintah	-	-	-	1	3	4
6	Penertiban Baliho/Reklame/Umbul-umbul	Peraturan kpu Nomor 15 Tahun 2013	-	-	-	1	2	3
7	Penertiban Baliho/Reklame/Umbul-umbul Jenis Usaha		-	-	-	-	2	2
8	Penertiban Baliho/Stiker/Poster (Alat Peraga Kampanye Caleg) Thn 2014	Peraturan kpu Nomor 15 Tahun 2013	-	-	-	-	1	1
9	Penertiban Ijin Penggunaan Alat-Alat Berat (Tunggakan Pkb Dan Bbnkb)	Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah	-	-	-	-	-	-
10	Penertiban Lokasi Pekat (Perjudian)	Tibumtranmas	4	4	-	1	-	9
11	Penertiban Operasional Koperasi (Ksp) Illegal	Perda Nomor 1 Tahun 2002 tentang pengembangan koperasi	-	-	-	-	-	-
12	Penertiban Pedagang Kaki Lima	Perda Nomor 5 Tahun 2012	-	2	-	-	3	5

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024 - 2026

NO	JENIS PENERTIBAN	NOMOR PERDA/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILANGGAR	JUMLAH PENERTIBAN					JML
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		tentang pemanfaatan jalan						
13	Penertiban Pelajar Yang Berada Diluar Pada Saat Jam Pelajaran	Tibumtranmas	13	1	1	1	-	16
14	Penertiban Penghuni Rumah Dinas	Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang rumah daerah	-	-	-	2	-	2
15	Penertiban PNS/PTT yang Berkeliaran Diluar Pada Saat Jam Kerja	Pp 53 Tahun 2010 dan pergub	4	2	-	-	-	6
16	Penertiban Prostitusi/Psk		4	-	-	-	-	4
18	penertiban warung makan yang buka siang hari dan petasan pada bulan puasa	Tibumtranmas memasuki bulan suci ramadhan 1434 h	1	-	-	1	3	5
19	Pengawasan aparatur sipil negara/ptt lingkup skpd prov. Ntb	Pergub Nomor 25 Tahun 2014 tentang disiplin kerja pns	6	1	1	1	7	16
20	Pengawasan Dan Pemantauan Pengunjung Lokasi Hiburan (Pns)	Pergub Nomor 25 Tahun 2014 tentang disiplin kerja pns	1	1	-	-	-	2
21	Pengawasan Dan Pemantauan Peredaran Narkoba Terhadap Pelaku, Pengedar	Pergub Nomor 25 Tahun 2014 tentang disiplin kerja PNS	3	-	-	-	1	4
22	Pengawasan Dan Pemantauan Warung Yang Buka Siang Hari Saat Puasa Ramadhan	Tibumtranmas	1	1	1	1	-	4
23	Razia Lokasi Penginapan/ Home stay/ Losmen Yang Diindikasikan Sebagai Lokasi Prostitusi Terselubung	Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal	4	-	-	-	-	4
24	Razia/operasi pondokan/kost	Perda no 10 Tahun 2008 ttg	1	-	-	-	-	1

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024 - 2026

NO	JENIS PENERTIBAN	NOMOR PERDA/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILANGGAR	JUMLAH PENERTIBAN					JML
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pencegahan dan penanggulangan pedagangan orang						
25	Penertiban Pedagang Minyak Goreng Bekas	Tibumtranmas	-	-	-	-	-	-
		Jumlah penertiban	56	20	13	23	37	149

Sumber: Data Satpol PP Provinsi NTB

Upaya lainnya adalah melakukan peningkatan patroli wilayah secara priodik, dan pengamanan event dan agenda strategis daerah.

Tabel 2. 7
Upaya lain Penyelenggaraan Penertiban Tahun 2019-2023

No	Uraian	Jumlah kegiatan					Jumlah	Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023		
I	PATROLI	112	98	105	101	99	552	Kali
1	Patroli Pemantauan dan Pengawasan Wilayah	82	68	75	71	69	402	Kali
2	Patroli Wilayah dalam rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan	30	30	30	30	30	150	Kali
II	PENGAMANAN	658	355	214	191	203	1721	Kali
1	Pengamanan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Embarkasi Lombok	40	40	40	40	40	200	kali
2	Demonstrasi/Unjuk Rasa	41	47	31	22	25	166	kali
3	Pengamanan Event/Agenda Daerah/Nasional	536	211	190	124	133	1.194	kali
4	Pengamanan Sosial Kemasyarakatan	13	13	15	5	5	51	kali
5	Pengamanan dan Pengawalan Pejabat/Tamu VIP/Tamu Daerah Lainnya	28	44	38	-	-	110	kali
III	PENGAMANAN KHUSUS	24	24	24	24	24	24	Jam
1	Pengamanan Obyek Vital (Kantor Gubernur, Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Rumah Dinas Sekda Prov. NTB)	24	24	24	24	24	24	Jam

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024 - 2026

No	Uraian	Jumlah kegiatan					Jumlah	Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023		
2	Pengamanan dan Pengawalan Melekat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur	-	24	24	24	24	24	Jam

Sumber: Data Satpol PP Provinsi NTB

2.3.2 Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan satu bagian dari tugas dan fungsi Satpol PP sesuai ketentuan perundang-undangan yang fokus pada upaya penanganan dan penyelesaian pelanggaran peraturan daerah yang berkategori tindak pidana ringan dengan hukuman maksimal 6 bulan kurungan penjara atau denda maksimal 50 juta rupiah. Kegiatan penegakan terhadap pelanggaran perda yang teridentifikasi dilanggar oleh masyarakat, aparatur atau badan hukum dilakukan melalui penindakan yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP, setelah didahului teguran, peringatan dan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan. Penindakan yustisial dilakukan secara terpadu bersama aparat penegak hukum/instansi seperti Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Mataram, Kepolisian Daerah NTB di Mataram, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat serta beberapa instansi lainnya sebagai pelaksana (*leading sector*) dari Peraturan Daerah yang ditegakkan.

Tabel 2.8
Penindakan Yustisial Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Pengawasan dan pemberantasan terhadap cukai rokok/tembakau ilegal.	11 kasus dan 2.190 bungkus rokok yang tidak dilengkapi pita cukai	Dilakukan penyitaan oleh tim terpadu (Satpol PP Prov. NTB, Polri, Dispenda,Biro Hukum).
2	Oprasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat	68 Kasus	Dilakukan Penertiban bersama Tim Terpadu
JUMLAH		85 Kasus	

Sumber: Data Satpol PP Provinsi NTB

2.3.3 Pembinaan Satuan Pelindungan Masyarakat

Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas Satpol PP diantaranya adalah menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Selanjutnya dijabarkan dalam

ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, bahwa penyelenggaraan pelindungan masyarakat di pemerintah daerah diantaranya menjadi tugas Satpol PP. Satuan Pelindungan Masyarakat yang dikenal dengan sebutan Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) mengatur pembentukan Satgas Linmas provinsi oleh gubernur dengan keputusan gubernur dan Satgas Linmas kabupaten/kota serta kecamatan oleh bupati/walikota dengan keputusan bupati/walikota. Dalam melaksanakan tugasnya, apabila diperlukan Satgas Linmas dapat mengerahkan Satlinmas. Adapun tugas Satgas Linmas antara lain:

- a. Membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
- b. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Pelindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, diatur bahwa:

- 1) Satuan Linmas melaksanakan penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum.
- 2) Pengamanan penyelenggaraan Pemilu dilakukan dengan:
 - a. menjaga dan memelihara ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS; dan
 - b. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menjaga dan memelihara ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS.
- 3) Di setiap TPS ditempatkan 2 (dua) orang anggota Satuan Linmas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan untuk di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota.

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024 - 2026

Tabel 2. 9
Jumlah Linmas Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2023

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Anggota Linmas			SK Pengangkatan
				Laki-laki	Perempuan	Usia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KOTA MATARAM	50	50	332	20	35-55 Tahun	SK WALIKOTA : 117/II/2019
2	KAB. LOMBOK BARAT	122	41	1.738	-	35-55 Tahun	800/478.1/polpp/2018
3	KAB. LOMBOK TENGAH	154	122	41	-	35-55 Tahun	SK KASAT : 7 TAHUN 2019
4	KAB. LOMBOK TIMUR	254	139	2.846	-	35-55 Tahun	-
5	KAB. LOMBOK UTARA	43	254	48	-	35-55 Tahun	300/047/pol pp/2017
6	KAB. SUMBAWA	165	43	3.425	-	35-55 Tahun	45/II/2015/polpp/VII/2017
7	KAB. SUMBAWA BARAT	65	64	1.066	-	35-55 Tahun	605 tahun 2019
8	KAB. DOMPU	81	165	1.967	-	35-55 Tahun	-
9	KAB. BIMA	191	81	1.407	-	35-55 Tahun	331.1/-/polpp/Bi.1/2017
10	KOTA BIMA	41	191	64	-	35-55 Tahun	300/33/polpp/II/2019
Total		117	1.166	12.934	20		

Sumber: Data Satpol PP Prov. NTB

2.3.4 Kinerja Anggaran

Pendanaan program dan kegiatan secara proporsional akan mendukung tercapainya sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Pengelolaan pendanaan program dan kegiatan pada periode tahun 2019-2022 yang lalu sebagaimana ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 10
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Jumlah Anggaran	7,629,441,500	6,770,401,006	7,978,482,379	0,306,564,866	1,438,519,792	6,768,499,421	5,858,257,269	6,753,178,137	8,105,798,415	,198,564,642
Belanja Tidak Langsung	13,803,920,600	13,763,865,999	6,511,565,579	20,220,364,866	21,398,770,792	13,035,421,258	12,885,011,738	5,934,446,988	8,021,198,415	9,198,564,642
Belanja Langsung	3,825,520,900	3,006,535,007	1,466,916,800	86,200,000	39,749,000	3,733,078,163	2,973,245,531	818,731,149	84,600,000	-

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Jumlah Anggaran	95.12	94.56	93.18	89.16	42.91	761,815,658	(1,513,986,956)
Belanja Tidak Langsung	94.43	93.61	96.50	89.12	42.99	1,518,970,038	(767,371,323)
Belanja Langsung	97.58	98.89	55.81	98.14	-	(757,154,380)	(746,615,633)

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB

Sebagaimana diketahui bahwa isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau akumulasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan yang perlu diatasi secara bertahap. Oleh karenanya, kemampuan menentukan issu dan dampak-dampaknya secara tepat akan sangat membantu sebuah organisasi dalam pencapaian program sesuai tujuan yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis.

Dalam Renstra ini dirumuskan isu-isu strategis dengan melakukan identifikasi terhadap perubahan kewenangan Satpol PP berdasarkan penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. NTB.

Peningkatan kualitas kinerja pelayanan bidang penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kedepan, tentu merupakan obsesi yang harus diperjuangkan agar dapat terwujud oleh seluruh jajaran anggota Satpol PP, meski disadari bahwa upaya ini tidaklah mudah, terlebih ketika dihadapkan pada realitas tantangan dan permasalahan tugas yang semakin kompleks dan variatif sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan tuntutan global serta perkembangan media sosial. Untuk memastikan tantangan dan peluang kedepan, maka terlebih dahulu dilakukan analisa dan kajian terhadap lingkungan strategis melalui Analisa SWOT mencakup: analisa kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal, serta peluang dan ancaman/tantangan pada lingkungan eksternal.

Faktor **kekuatan** yang dapat menjadi daya dukung pada lingkungan internal, sebagai berikut:

1. Lingkungan kerja yang baik dan kondusif
2. Adanya Standart Operating Procedure (SOP)
3. Adanya team work yang baik
4. Adanya reward and punishment

Faktor **kelemahan** yang perlu diantisipasi pada lingkungan internal, sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia belum memadai

2. Kuantitas sumber daya manusia masih terbatas
3. Sarana operasional dan mobilitas tugas masih terbatas
4. Prasarana kantor belum memadai
5. Data dan informasi masih terbatas

Faktor **peluang** yang dapat dimanfaatkan pada lingkungan eksternal, sebagai berikut:

1. Adanya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait kewenangan Satpol PP
2. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
3. Adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Adanya ketentuan tentang Jabatan Fungsional Satpol PP
6. Adanya Mitra Praja Utama (MPU) di bidang penegakkan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
7. Adanya dukungan tokoh masyarakat (TOMA), tokoh agama (TOGA), dan stakeholder terkait
8. Adanya pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis

Faktor **ancaman** yang perlu diantisipasi pada lingkungan eksternal, sebagai berikut:

1. Dukungan Alokasi Anggaran (APBD) masih terbatas
2. Opini negatif masyarakat terhadap Satpol PP
3. Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan menciptakan ketenteraman, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan
4. Beragamnya modus pelanggaran tibumtranmas dan konflik sosial
5. Sistem rekruitmen SDM Pol PP belum terbangun
6. Dampak negatif globalisasi
7. Dampak negatif media sosial

Tabel 2.11
Matrik SWOT Penentuan Strategi Komitmen Pemerintah

LINGKUNGAN INTERNAL	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
<ul style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan kerja yang baik dan kondusif 2. Adanya Standart Operating Procedure (SOP) 3. Adanya team work yang baik 4. Adanya reward and punishment 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kualitas sumber daya manusia belum memadai 2. Kuantitas sumber daya manusia masih terbatas 3. Sarana operasional dan mobilitas tugas masih terbatas 4. Prasarana kantor belum memadai 5. Data dan informasi masih terbatas 6. usia sumber daya manusia mayoritas memasuki masa pensiun 7. sarpras tidak memadai 	
OPPORTUNITIES (O)	SO	WO
<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait kewenangan Satpol PP 2. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 3. Adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 4. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 5. Adanya ketentuan tentang Jabatan Fungsional Satpol PP 6. Adanya Mitra Praja Utama (MPU) di bidang penegakkan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 7. Adanya dukungan tokoh masyarakat (TOMA), tokoh agama (TOGA), dan stakeholder terkait 8. Adanya pendidikan dan pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat 2. Penanganan Pelanggaran Perda melalui Tindakan Preventif dan Refresif 	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024 - 2026

(diklat) teknis		
TREATH (T)	ST	WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Alokasi Anggaran (APBD) masih terbatas 2. Opini negatif masyarakat terhadap Satpol PP 3. Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan menciptakan ketenteraman, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan 4. Beragamnya modus pelanggaran tibumtranmas dan konflik sosial 5. Sistem rekrutmen SDM Pol PP belum terbangun 6. Dampak negatif globalisasi 7. Dampak negatif media sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat 2. Penanganan Pelanggaran Perda melalui Tindakan Preventif dan Refresif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat 2. Penanganan Pelanggaran Perda melalui Tindakan Preventif dan Refresif

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PROVINSI NTB

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Secara geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat terbagi kedalam 2 pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dengan luas daratan mencapai 20.153,15 kilometer persegi dan luas perairan laut 29.159,04 kilometer persegi. Perbandingan luas daratan dari dua pulau utama yaitu Pulau Lombok seluas 4.738,70 kilometer persegi (23,51%) dan Pulau Sumbawa seluas 15.414,50 kilometer persegi (76,49%). Panjang garis pantai keseluruhan mencapai 2.333 km. Selain itu, terdapat ± 332 pulau-pulau kecil dan terbagi menjadi 10 daerah otonomi kabupaten/kota meliputi: 8 daerah kabupaten dan 2 kota. Kondisi geografis wilayah tugas yang demikian luas dan belum sepenuhnya didukung infrastruktur, memberi warna dalam pelaksanaan tugas jajaran Satpol PP dalam mewujudkan rasa nyaman, aman dan tertib ditengah masyarakat. Belum memadainya dukungan sarana prasarana menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk jajaran satuan yang ada di Kabupaten/Kota. Akibatnya masih ada persoalan yang dihadapi, seperti potensi konflik horizontal antar warga masyarakat, baik yang bermotif komunal, ataupun bermotif radikalisme.

Konflik-konflik dan gangguan ketertiban yang terjadi diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat minimal dipicu oleh tiga hal antara lain: *pertama*, munculnya paham keagamaan baru yang bersifat ekslusif. *Kedua*, adanya perebutan terhadap akses sumber daya. *Ketiga*, konflik juga dapat dipicu karena ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum. Selain itu, Konflik horizontal maupun vertikal juga dipicu oleh kondisi kerentanan masyarakat itu sendiri yang mudah terbakar provokasi.

Dampak implementasi otonomi daerah juga memicu konflik horizontal antar kabupaten dan kota misalnya dipicu batas wilayah pada akhirnya akan dapat memicu konflik dan gangguan serta memicu munculnya kasus-kasus pelanggaran hukum, pelanggaran peraturan daerah dan kebijakan daerah lainnya. Karena itu, langkah koordinatif, tindakan pre-emtif dan preventif guna mencegah berbagai gejala atau potensi kerawanan, konflik maupun gangguan keamanan dan ketertiban dimaksud harus

dingkatkan dan berkelanjutan.

Dalam konteks inilah, dapat dikatakan bahwa kondisi aman, tertib dan nyaman ditengah masyarakat, tentu tidak bisa dilepaskan dari banyak aspek yang turut berpengaruh. Kondisi sosial ekonomi masyarakat terlebih di masa mewabahnya suatu penyakit seperti pandemi *Corona Virus 2019*. Di pihak lain, tingkat pendapatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan merupakan aspek-aspek atau isu-isu yang memerlukan perhatian dan penanganan melalui berbagai program pembangunan pada lingkup pemerintah daerah sesuai tahapan pembangunan yang ada pada RPD NTB. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah maka aspek yang berkaitan langsung terhadap pelaksanaan tugas harus dapat diidentifikasi. Adapun masalah-masalah yang dihadapi adalah :

1. Ketaatan masyarakat, aparatur dan badan hukum, terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang masih kurang.
2. Masih rentanya masyarakat terhadap adanya isu-isu dan potensi konflik lain yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Masih kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan menciptakan ketenteraman, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan.
4. Berbagai produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) belum tersosialisasi secara baik kepada masyarakat, kelompok masyarakat, aparatur dan Badan Hukum.
5. Belum terselenggaranya tertib pelayanan administrasi perkantoran, baik perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi keuangan.

Dalam perspektif inilah, Satpol PP Provinsi NTB dituntut mampu bersinergi mendukung terwujudnya kondisi masyarakat yang penuh toleransi serta harmoni. Karena kondisi harmoni dan toleransi inilah yang pada gilirannya memberi andil besar bagi terwujudnya keamanan dan ketertiban serta ketenteraman ditengah masyarakat. Disadari bahwa mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) harus ditopang oleh birokrasi yang baik dan kuat, hukum dan aturan terjaga dan ditegakkan, terlebih lagi kondisi keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat harus tetap terjaga dan stabil bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan ke masyarakat. Inilah modal dasar utama pembangunan dapat berjalan lancar

dan baik. Mewujudkan semua ini sudah pasti menuntut peran dan tanggung jawab Satpol PP, melalui fungsi pengawasan aparatur, masyarakat dan badan hukum di NTB secara optimal dalam kerangka penegakan produk hukum daerah (*Perda dan Perkada*) yang pada akhirnya berkontribusi bagi pencapaian Tujuan VII dalam RPD Periode 2024-2026 tersebut.

Adapun keterkaitan Visi, Misi dengan indikator tujuan dan indikator sasaran, RPD yang menjadi tugas Satpol PP adalah:

Tabel 3.1

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dengan indikator tujuan dan indikator sasaran, RPD yang menjadi tugas Satpol PP

TUJUAN VII : Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Daerah	
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD
Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Presentase Penurunan Konflik SARA
Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	
TUJUAN SATPOL PP	INDIKATOR TUJUAN SATPOL PP
Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penanganan gangguan trantibum	Tingkat penyelesaian penanganan gangguan trantibum
Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Tingkat Penegakan Perda dan Perkada
SASARAN SATPOL PP	INDIKATOR SASARAN SATPOL PP
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman	Presentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase pemenuhan SPM ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi
Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	Presentase Penyelesaian Pelanggaran Produk Hukum Daerah Persentase pemenuhan SPM ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi

3.2 HUBUNGAN PEMBINAAN ANTAR JENJANG PEMERINTAHAN

Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur, penyelenggaraan pelindungan masyarakat yang optimal dibutuhkan sinergitas, dukungan dan keterlibatan semua lapisan masyarakat baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hubungan kerja antara Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Fungsi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan diantaranya adalah melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara, kerjasama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.

Berdasarkan fungsi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagaimana tersebut di atas, peran pembinaan pemerintahan daerah khususnya dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi NTB menjadi bagian tugas Kementerian Dalam Negeri. Dipihak lain fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pembinaan termasuk penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Tabel 3.2
Fungsi Pembinaan oleh Kemendagri dan Gubernur

NO	JENJANG PEMERINTAHAN	PERAN	KETERANGAN
1	Kemendagri (Ditjen BAK) terhadap Pemerintah Provinsi NTB (Satpol PP)	Pembinaan sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)	Dibutuhkan dukungan penganggaran Dekon/TP/DAK
2	Pemerintah Provinsi NTB (Satpol PP) terhadap Pemerintah Kab/Kota (Satpol PP)	Sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah Kabupaten/Kota.	Dibutuhkan dukungan dana pembinaan

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN STRATEGIS

3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah diperlukan adalah untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengingat kewenangan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang di daerah terutama pada wilayah provinsi merupakan kewenangan Gubernur yang secara teknis menjadi bagian tugas Satpol PP melalui mekanisme penegakan peraturan daerah tertib tata ruang wilayah baik melalui Pengawasan dan Penegakan bersama Badan koordinasi Tata Ruang Daerah (BKTRD) serta aktif dalam urusan Perencanaan Kabupaten/Kota. Fokus dukungan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penyelenggaraan tata ruang wilayah NTB adalah menekankan aspek yang diatur dalam peraturan daerah mengenai RTRW terutama mencakup: a. Pemantapan dan pelindungan kawasan konservasi; b. Pelindungan dan rehabilitasi kawasan lindung; c. Pengelolaan kawasan rawan bencana; d. Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi dari Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan; e. Pelindungan dan rehabilitasi ekosistem; f. Pengelolaan kawasan dan pengendalian tata ruang; g. Pengembangan kerjasama antar daerah.

3.3.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program. Pentingnya kajian lingkungan strategis bagi Satpol PP adalah untuk dapat memberikan dukungan yang tepat terhadap upaya-upaya mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang membutuhkan perhatian dan sinergitas semua pihak mengingat dampak kerusakan lingkungan hidup yang demikian besar bagi

keberlanjutan ekosistem. Dalam konteks inilah, pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP harus mampu bersinergi untuk : a. Mencegah degradasi hutan dan lahan (*illegal logging, illegal mining*). Degradasi hutan sebagian besar disebabkan oleh aktifitas penebangan liar dan tambang yang berdampak pada menipisnya jumlah mata air. Aktifitas pertambangan di Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Lombok Barat. Juga telah mengurangi jumlah hutan tutupan serta hutan/lahan produktif lainnya. b. Mewujudkan ruang kota tertata dengan baik melalui upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau serta ruang publik kota-kota di NTB kondisinya ruang publik 30 persen dalam satu wilayah. Ketersediaan ruang terbuka hijau didaerah harus dapat dipertahankan melalui upaya penerbitan perijinan bangunan termasuk juga menjaga konsistensi peruntukan ruang melalui langkah penegakan perda tata ruang secara yustisi maupun non yustisi.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Sebagaimana diketahui bahwa isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau akumulasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan yang perlu diatasi secara bertahap. Oleh karenanya, kemampuan menentukan issu dan dampak-dampaknya secara tepat akan sangat membantu sebuah organisasi dalam pencapaian program sesuai tujuan yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis.

Dalam Renstra ini dirumuskan isu-isu strategis dengan melakukan identifikasi terhadap kewenangan Satpol PP berdasarkan penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. NTB.

Adapun rumusan isu strategis Satpol PP Provinsi NTB terhadap gangguan tibumtranmas dan konflik sosial ditengah masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Masih terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.
2. Belum optimalnya pembinaan dan pelindungan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: 1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; 2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 4) dapat diukur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan; dan 5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; 2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan 4) memenuhi kriteria SMART-C.

Sesuai tujuan dan sasaran RPD 2024-2026, terdapat 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB adalah yang pertama **Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penanganan gangguan trantibum** dengan Indikator Tingkat penyelesaian penanganan gangguan trantibum, berikutnya tujuan kedua yakni **Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada** dengan indikator **Tingkat Penegakan Perda dan Perkada**. Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dicapai. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB TAHUN 2024 - 2026

Tabel 4. 1

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2024-2026

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	FORMULASI			
				2024	2025	2026	FORMULA
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui penanganan gangguan trantibum		Tingkat penyelesaian penanganan gangguan trantibum	%	100%	100%	100%	$\Sigma \text{pelanggaran perda dan perkada Tahun N} \times 100$ $\Sigma \text{pelanggaran perda dan perkada Tahun N-1}$
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100%	100%	100%	$\Sigma \text{Gangguan Trantibum yang ditangani} \times 100$ $\Sigma \text{Gangguan Trantibum}$
		Persentase pemenuhan SPM ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi	%	100%	100%	100%	$\Sigma \text{indikator SPM trantibum yang tercapai} \times 100$ $\Sigma \text{indikator SPM Trantibum}$
Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada		Tingkat Penegakan Perda dan Perkada	%	75%	80%	85%	$\Sigma \text{pelanggaran perda dan perkada Tahun N} \times 100$ $\Sigma \text{pelanggaran perda dan perkada Tahun N-1}$
	Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	Presentase Penyelesaian Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100%	100%	100%	$\Sigma \text{Pelanggaran Produk Hukum yang diselesaikan} \times 100$ $\Sigma \text{Pelanggaran Produk Hukum}$
		Persentase pemenuhan SPM ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi	%	100%	100%	100%	$\Sigma \text{indikator SPM trantibum yang tercapai} \times 100$ $\Sigma \text{indikator SPM Trantibum}$

4.2 HUBUNGAN, TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPD

Tujuan II “Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)”, kemudian Tujuan V “Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah”, dimana strategi yang diterapkan adalah “Keamanan dan Ketertiban Wilayah”, “Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas” dan “Peningkatan Kondisivitas Wilayah”, Sasaran tersebut diatas merupakan 2 (tiga) dari 7 (tujuh) sasaran pembangunan yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam RPD

Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 (Berakhir Tahun 2023) merupakan pedoman dalam perumusan tujuan “**Terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui penanganan gangguan trantibum**” dan “**Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada**” yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB dalam penegakan perda/perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat. Mewujudkan timumtranmas melalui penegakan Perda dan Perkada tersebut dapat diukur dari “**Tingkat penyelesaian penanganan gangguan trantibum**” dan “**Tingkat Penegakan Perda dan Perkada**”. Tujuan RPD tersebut kemudian dijabarkan dalam rumusan sasaran (1) “**Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)**” dengan indikator sasaran “**Presentase Penurunan Konflik SARA**” dan sasaran (2) “**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik**” dengan indikator capaian sasaran “**Nilai SAKIP**”. Dalam rangka mewujudkan tujuan renstra selanjutnya dirumuskan sasaran dan indikator yang akan dicapai dengan rumus perhitungan sesuai tabel 4.1.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mempercepat pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah digariskan oleh RPD 2024-2026, penetapan strategi dan arah kebijakan Renstra 2024-2026 Satpol PP Provinsi NTB perlu mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026 sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Strategi dan arah kebijakan ditetapkan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Provinsi NTB yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan adalah cara mencapai tujuan, sasaran, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas pada RPD 2024-2026 khusus terkait urusan wajib bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat yang menjadi tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi NTB.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien pada kurun waktu lima tahun. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran atau lebih, sedangkan arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan Satpol PP mengacu kepada rangkuman program-program yang tertuang dalam RPD 2024-2026.

Strategi dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat di Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan pada RPD 2024-2026 sebagaimana tertuang dalam **Tujuan II “Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)”,** kemudian **Tujuan V “Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah”**, dimana strategi yang diterapkan adalah **“Keamanan dan Ketertiban Wilayah”, “Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas”** dan **“Peningkatan Kondisivitas Wilayah”**.

Dalam rangka mensukseskan pencapaian Tujuan Pemerintah Daerah periode 2024-2026 yaitu: **“ Terwujudnya kualitas manusia yang kompetitif, unggul, andal dan**

taqwa, kualitas lingkungan yang lestari dan asri serta kesejahteraan masyarakat yang mandiri, dan NTB sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali-Nusra yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Satpol PP Provinsi NTB sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditugaskan ikut mensukseskan pencapaian Tujuan II “Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)” dengan indikator sasaran “Presentase Penurunan Konflik SARA”. Kemudian Tujuan V “Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik” dengan indikator capaian sasaran “Nilai SAKIP”. Adapun tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat di Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara lebih jelas dapat dilihat melalui penjabarannya pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra

TUJUAN	TERWUJUDNYA KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA, KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI : DAN ASRI SERTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, DAN NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI-NUSRA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN		
TUJUAN II	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)		
TUJUAN V	TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH		
SASARAN I	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)		
SASARAN II	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM POLA PIKIR, KELEMBAGAAN, REGULASI DAN PERUNDANG-UNDANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, KETATALAKSANAAN, AKUNTABILITAS, PENGAWASAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penanganan gangguan trantibum	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1. Keamanan dan Ketertiban Wilayah 2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas	1. Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice 2. Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum
Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada		

Dalam rangka memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan serta terlaksananya strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan perlu ditunjuk penanggungjawab dan pelaksana yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 5. 2

Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran Satpol PP serta Penanggungjawab/Pelaksana

TUJUAN		MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNGJAWAB/PELAKSANA
Terselesaikannya pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait tibumtranmas			BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Terwujudnya zona patroli dari gangguan tibumtranmas	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat; Penanganan Pelanggaran Perda melalui Tindakan Preventif	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	Bidang Tibumtranmas/ Seksi Operasi, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawalan
Terwujudnya capaian pengaduan masyarakat yang terselesaikan	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat; Penanganan Pelanggaran Perda melalui Tindakan Preventif	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	Bidang Tibumtranmas/ Seksi Deteksi Dini dan Sosialisasi
Terwujudnya keamanan objek vital pemprov NTB	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat; Penanganan Pelanggaran Perda melalui Tindakan Preventif dan Refresif	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	Bidang Tibumtranmas/ Seksi Operasi, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawalan
Terwujudnya capaian potensi gangguan tiubumtranmas yang terselesaikan	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat; Penanganan Pelanggaran Perda melalui Tindakan Preventif dan Refresif	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice; Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum	Bidang Tibumtranmas/ Seksi Deteksi Dini dan Sosialisasi
Meningkatnya kapasitas SDM Satpol PP yang memenuhi standar			BIDANG SUMBER DAYA APARATUR

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024 - 2026

TUJUAN	MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH		
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNGJAWAB/PELAKSANA
Meningkatnya anggota Satpol PP yang memenuhi standar diklat dasar	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	Bidang Sumber Daya Aparatur/ Seksi Data dan Pengembangan Kapasitas
Meningkatnya anggota Satpol PP yang memenuhi standar diklat teknis	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice; Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum	Bidang Sumber Daya Aparatur/ Seksi Teknis Fungsional
Meningkatnya peningkatan fungsi Satlinmas			BIDANG PELINDUNGAN MASYARAKAT
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlimas	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat	Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum	Bidang Pelindungan Masyarakat/ Seksi Bina Pelindungan Masyarakat dan Operasional
Meningkatnya anggota satlinmas sesuai standar dari rekrutmen warga masyarakat	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat	Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum	Bidang Pelindungan Masyarakat/ Seksi Bina Potensi Masyarakat
Terselesaikannya pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang ditangani			BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
Terwujudnya penanganan pelanggaran Perda/Perkada sesuai SOP	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat; Penanganan Pelanggaran Perda melalui Tindakan Preventif dan Refresif	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Pengawasan dan Penegakan
Terwujudnya keterpaduan penegakan Perda dan/atau Perkada	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat; Penanganan Pelanggaran Perda melalui Tindakan Preventif dan Refresif	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024 - 2026


TUJUAN	MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH		
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNGJAWAB/PELAKSANA
Meningkatnya kapasitas SDM Satpol PP yang menjadi PPNS			Bidang Sumber Daya Aparatur/ Seksi Data dan Pengembangan Kapasitas
Meningkatnya anggota Satpol PP yang memenuhi diklat PPNS	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	Bidang Sumber Daya Aparatur/ Seksi Data dan Pengembangan Kapasitas



Tabel Logical Framework Satuan Polisi Pamong Praja


[Logical Framework 2024-2026 rev Inspektorat.pdf](#) [Cascading 2024-2026 rev Inspektorat.pdf](#)

LOGICAL FRAMEWORK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024 - 2026

Tabel Casedding Satuan Polisi Pamong Praja



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Dalam rangka implementasi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya diperlukan langkah kongkrit untuk memperlancar dan memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang ada, melalui program prioritas terpilih dalam bentuk rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2024 - 2026, sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

- I. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
 3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- II. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - 4 Sub Kegiatan Beban Gaji dan Tunjangan ASN
 - 5 Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- III. Kegiatan Administrasi Umum
 - 7 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 8 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 9 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - 10 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - 11 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 12 Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 13 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 14 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 15 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 16 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
- 17 Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- 18 Sub Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 19 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 20 Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 21 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 22 Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur
- 23 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 24 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 25 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 26 Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

- III Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 27 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

B Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- I Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - 1 Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
 - 2 Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
 - 3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
 - 4 Sub Kegiatan Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024 - 2026

- 5 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
- 6 Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
- 7 Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat
- 8 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- II Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
 - 9 Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - 10 Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - 11 Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- III Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
 - 12 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
 - 13 Sub Kegiatan Pemberkasan Admnistrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang di tempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tabel 6. 1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aihan Awal	Pendanaan						Penanggu njawab/ Pelaksana	Lokasi		
							202 3	2024		2025		2026				
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penanganan gangguan trantibum				presentase peningkataan penanganan gangguan trantibum	Angka	69,2 3%	80 %	32,248,8 33,763	85 %	37,084,6 58,828	90 %	42,618,7 62,652	90 %	111,972,2 55,243	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi Nusa Tenggara Barat
Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada				Presentase Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada		71.1 1%	75 %		80 %		85 %		85 %			
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat			Presentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100	100	32,238,8 33,763	100	37,074,6 58,828	100	42,628,7 62,652	100	111,942,2 55,243	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi Nusa Tenggara Barat
				Presentase Pemenuhan SPM Ketentraman												

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aian Awal	Pendanaan								Penanggun gjawab/ Pelaksana	Lokasi		
							202 3	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
				dan Ketertiban Umum Provinsi														
	Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada			Persentase Penyelesaian Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%		100	100		100		100		100				
				Persentase Pemenuhan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi														
		X.XX. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD			A	BB	21,350,5 63,713	BB	24,438,1 48,270	BB	28,096,7 75,510	BB	73,785,48 7,493			
		X.XX. 01.1. 01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokume n	11	11	336,644, 621	11	387,141, 314	11	445,212, 511	11	1,168,998 ,446				
		X.XX. 01.1. 01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n	1	1	36,608,5 25	1	42,099,8 04	1	48,414,7 74	4	127,123,1 03	Sekretariat/ Subbag Program	Prov insi NTB		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aihan Awal	Pendanaan								Penanggu njawab/ Pelaksana	Lokasi	
							202 3		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								Tar get	Rp		Tar get	Rp		Tar get	Rp		
		X.XX. 01.1. 01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	Dokume n	1	1	26,676,5 50	1	30,678,0 33	1	35,279,7 37	3	92,634,32 0	Sekretariat/ Subbag Program	Provinsi NTB	
		X.XX. 01.1. 01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokume n	1	1	26,676,5 50	1	30,678,0 33	1	35,279,7 37	3	92,634,32 0	Sekretariat/ Subbag Program	Provinsi NTB	
		X.XX. 01.1. 01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD	Dokume n	1	1	4,596,55 0	1	5,286,03 3	1	6,078,93 7	3	15,961,52 0	Sekretariat/ Subbag Program	Provinsi NTB	
		X.XX. 01.1. 01.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokume n	1	1	4,596,55 0	1	5,286,03 3	1	6,078,93 7	3	15,961,52 0	Sekretariat/ Subbag Program	Provinsi NTB	
		X.XX. 01.1. 01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD	Dokume n	2	2	27,623,2 30	2	31,766,7 15	2	36,531,7 22	5	95,921,66 6	Sekretariat/ Subbag Program	Provinsi NTB	

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aihan Awal	Pendanaan								Penanggun gjawab/ Pelaksana	Lokasi		
							202 3	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
				Jumlah Dokumen Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokume n			31,970,8 66		36,766,4 96		42,281,4 70		111,018,8 32				
		X.XX. 01.1. 01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	177,895, 800	6	204,580, 170	6	235,267, 196	18	617,743,1 66	Sekretariat/ Subbag Program	Provinsi NTB		
		X.XX. 01.1. 02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokume n	15	15	15,596,7 63,937	15	17,936,2 78,527	15	20,626,7 20,307	45	54,159,76 2,771				
		X.XX. 01.1. 02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	Orang	142	142	15,446,4 26,717	142	17,763,3 90,724	142	20,427,8 99,333	200	53,637,71 6,774		Provinsi NTB		
		X.XX. 01.1. 02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Orang	1	1	10,890,7 30	1	12,524,3 40	1	14,402,9 90	1	37,818,06 0	Sekretariat/ Subbag Keuangan	Provinsi NTB		
				Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	Orang	8	8		8		8		8			Sekretariat/ Subbag Keuangan	Provinsi NTB	

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aihan Awal	Pendanaan						Penanggung gjawab/ Pelaksana	Lokasi		
							202 3	2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX. 01.1. 02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokume n	1	1	24,827,3 50	1	28,551,4 53	1	32,834,1 70	3	86,212,97 3	Sekretariat/ Subbag Keuangan	Provinsi NTB
		X.XX. 01.1. 02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran SKPD	Laporan	4	4	103,619, 140	4	119,162, 011	4	137,036, 313	26	359,817,4 64	Sekretariat/ Subbag Keuangan	Provinsi NTB
		X.XX. 01.1. 02.0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	12	12	11,000,0 00	12	12,650,0 00	12	14,547,5 00	36	38,197,50 0	Sekretariat/ Subbag Keuangan	Provinsi NTB
		X.XX. 01.1. 03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokume n	2	2	66,999,7 55	2	77,049,7 18	2	81,512,1 76	6	225,561,6 49		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aiyan Awal	Pendanaan								Penanggu njawab/ Pelaksana	Lokasi		
							202 3	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX. 01.1. 03.0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	5,500,00 0	1	6,325,00 0	1	7,273,75 0	3	19,098,75 0	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		
		X.XX. 01.1. 03.0 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian BMD SKPD yang Tersusun	Laporan	6	6	22,000,0 00	6	25,300,0 00	6	22,000,0 00	18	69,300,00 0				
		X.XX. 01.1. 03.0 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi pada SKPD	Dokume n	2	2	13,944,5 55	2	16,036,2 38	2	18,441,6 74	5	48,422,46 7	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		
		X.XX. 01.1. 03.0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan													
				Jumlah Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Orang	2	2	25,555,2 00	2	29,388,4 80	2	33,796,7 52	2	88,740,43 2				

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aiyan Awal	Pendanaan								Penanggung gjawab/ Pelaksana	Lokasi		
							202 3	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX. 01.1. 05.	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	Orang	200	200	302,500, 000	200	347,875, 000	200	400,056, 250	200	1,050,431 ,250				
		X.XX. 01.1. 05.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	150	150	192,500, 000	150	221,375, 000	150	254,581, 250	150	668,456,2 50	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		
		X.XX. 01.1. 05.0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan/diklat	Orang	150	150	110,000, 000	150	126,500, 000	150	145,475, 000	150	381,975,0 00	Bidang Sumber Daya Aparatur/ Seksi Teknis Fungsional	Provinsi NTB		
		X.XX. 01.1. 06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	Jenis	8	8	738,306, 000	8	849,051, 900	8	976,409, 685	8	2,563,767 ,585				
		X.XX. 01.1. 06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia	Jenis	5	5	31,000,0 00	5	35,650,0 00	5	40,997,5 00	5	107,647,5 00	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aiyan Awal	Pendanaan								Penanggun gjawab/ Pelaksana	Lokasi			
							202 3		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Tar get	Rp		Tar get	Rp		Tar get	Rp				
		X.XX. 01.1. 06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Unit/ Buah	55	55	80,000,0 00	55	92,000,0 00	55	105,800, 000	71	277,800,0 00	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB			
		X.XX. 01.1. 06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Jenis	0	0	45,100,0 00	0	51,865,0 00	0	59,644,7 50	21	156,609,7 50	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB			
		X.XX. 01.1. 06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	32	32	37,915,0 00	32	43,602,2 50	32	50,142,5 88	30	131,659,8 38	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB			
		X.XX. 01.1. 06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	10	10	28,823,0 00	10	33,146,4 50	10	38,118,4 18	9	100,087,8 68	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB			
		X.XX. 01.1. 06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	Exempla r	547 5	547 5	22,520,0 00	547 5	25,898,0 00	547 5	29,782,7 00	166 75	78,200,70 0	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB			

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aiyan Awal	Pendanaan								Penanggung gjawab/ Pelaksana	Lokasi		
							202 3	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
		X.XX. 01.1. 06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kotak	136 7	136 7	39,198,0 00	136 7	45,077,7 00	136 7	51,839,3 55	351 0	136,115,0 55	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		
		X.XX. 01.1. 06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	Jenis	2	2	453,750, 000	2	521,812, 500	2	600,084, 375	5	1,575,646 ,875	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		
		X.XX. 01.1. 07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia	Buat/Se t/Unit	260	76	1,845,00 0,000	65	2,121,75 0,000	56	2,440,01 2,500	190	6,406,762 ,500				
		X.XX. 01.1. 07.0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Tersedia	Unit	6	4	350,000, 000	5	402,500, 000	6	462,875, 000	3	1,215,375 ,000	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		
		X.XX. 01.1. 07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia	Unit	27	10	1,200,00 0,000	11	1,380,00 0,000	12	1,587,00 0,000	18	4,167,000 ,000	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aihan Awal	Pendanaan								Penanggung gjawab/ Pelaksana	Lokasi		
							202 3	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX. 01.1. 07.0 4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Tersedia	Unit	0	5	75,000,0 00	5	86,250,0 00	5	99,187,5 00	10	260,437,5 00	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		
		X.XX. 01.1. 07.0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Tersedia	Buat/Se t/Unit	216	22	100,000, 000	22	126,500, 000	22	145,475, 000	101	381,975,0 00	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		
		X.XX. 01.1. 07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Tersedia	Buah	1	2	60,000,0 00	2	69,000,0 00	1	79,350,0 00	5	208,350,0 00	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		
		X.XX. 01.1. 07.1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Buah/U nit	10	33	50,000,0 00	20	57,500,0 00	10	66,125,0 00	63	173,625,0 00	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		
		X.XX. 01.1. 08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Jasa	5	5	507,531, 400	5	583,661, 110	5	671,210, 277	9	1,762,402 ,787				

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aiyan Awal	Pendanaan								Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi		
							202 3	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX. 01.1. 08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia	Surat	900	100 0	6,050,00 0	125 0	6,957,50 0	1,5 00	8,001,12 5	150 0	21,008,62 5	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		
		X.XX. 01.1. 08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekenin g	4	4	177,481, 400	4	204,103, 610	4	234,719, 152	6	616,304,1 62	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		
		X.XX. 01.1. 08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Orang	4	4	324,000, 000	4	372,600, 000	4	428,490, 000	9	1,125,090 ,000	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		
		X.XX. 01.1. 09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Unit	219	177	1,856,81 8,000	177	2,135,34 0,700	178	2,455,64 1,805	482	6,447,800 ,505				
		X.XX. 01.1. 09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	6	6	228,050, 000	6	262,257, 500	6	301,596, 125	6	791,903,6 25	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aihan Awal	Pendanaan								Penanggun gjawab/ Pelaksana	Lokasi		
							202 3	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX. 01.1. 09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	27	39	317,768, 000	39	365,433, 200	39	420,248, 180	50	1,103,449 ,380	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		
		X.XX. 01.1. 09.0 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Terpelihara	Unit	0	5	27,000,0 00	5	31,050,0 00	5	35,707,5 00	30	93,757,50 0	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		
		X.XX. 01.1. 09.0 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Terpelihara	Unit	216	22	16,500,0 00	22	18,975,0 00	22	21,821,2 50	110	57,296,25 0	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		
		X.XX. 01.1. 09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Unit	95	95	82,500,0 00	95	94,875,0 00	95	109,106, 250	234	286,481,2 50	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		
		X.XX. 01.1. 09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dirahabilitasi dan/atau dipelihara	Gedung	4	4	1,000,00 0,000	4	1,150,00 0,000	4	1,322,50 0,000	4	3,472,500 ,000	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aihan Awal	Pendanaan								Penanggun gjawab/ Pelaksana	Lokasi		
							202 3	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
		X.XX. 01.1. 09.1 0	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit	4	4	110,000, 000	4	126,500, 000	4	145,475, 000	4	381,975,0 00	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		
		X.XX. 01.1. 09.1 1	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit	3	2	75,000,0 00	2	86,250,0 00	3	99,187,5 00	5	260,437,5 00	Sekretariat/ Subbag Umum	Provinsi NTB		
		1.05. 02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait tibumtranmas	%	100	100	10,998,2 70,050	100	12,646,5 10,558	100	14,541,9 87,142	100	38,186,76 7,750	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentram a Masyarakat	Provinsi NTB		
				Persentase pelindungan masyarakat tingkat desa dan/atau kelurahan	%	30.0	40. 00	50. 00	60. 00	60. 00	60. 00	60. 00	60. 00	60. 00	Kepala Bidang Pelindunga n Masyarakat	Provinsi NTB		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aihan Awal 202 3	Pendanaan								Penanggung gjawab/ Pelaksana	Lokasi		
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Persentase kapasitas SDM Satpol PP yang memenuhi standar	%	60	65	75		85		85		Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur	Provinsi NTB			
				Persentase anggota Satpol PP yang menjadi PPNS	%	100 %	100	100		100		100		Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur	Provinsi NTB			
				Persentase pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang diselesaikan	%	100	100	100		100		100		Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	Provinsi NTB			
		1.05. 02.1. 01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase zona patroli dari bebas gangguan tibumtranmas	%	100	100	6,656,23 5,912	100	7,654,67 1,299	100	8,802,87 1,993	100	23,113,77 9,204	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Provinsi NTB		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aihan Awal 202 3	Pendanaan						Penanggung gjawab/ Pelaksana	Lokasi	
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100		
				Persentase objek vital yang terpenuhi keamanannya sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100		
				Persentase capaian penyelesaian potensi gangguan tbumtranmas	%	100	100	100	100	100	100	100	100		
				Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi standar diklat dasar	%	75	78. 17	88. 03	100	100	100	100	100	Bidang Sumber Daya Aparatur	Provinsi NTB
				Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi standar diklat teknis	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Sumber Daya Aparatur	Provinsi NTB

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aiyan Awal	Pendanaan								Penanggu njawab/ Pelaksana	Lokasi		
							202 3	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Persentase Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi ≥Baik	%	50	50		60		70		70		70		Bidang Pelindunga n Masyarakat	Provinsi NTB
				Persentase anggota masyarakat yang mengikuti rekrutmen menjadi satlinmas sesuai standar	%	90	94		95		96		96		96		Bidang Pelindunga n Masyarakat	Provinsi NTB
		1.05. 02.1. 01.0 1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibumtran	Kali	36	36	2,761,44 3,981	36	3,175,66 0,579	36	3,652,00 9,665	36	9,589,114 ,225	Bidang Tibumtran mas/ Seksi Operasi, Pengendali an, Pengamana n dan Pengawala n	Kabup aten Lomb ok Barat, Kota Matar am		
				Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawalan	Kabupat en/	10	10		10		10		10		10		Bidang Tibumtran mas/	Provinsi NTB

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aiyan Awal	Pendanaan								Penanggu n gjawab/ Pelaksana	Lokasi		
							202 3	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota	Kota												Seksi Operasi, Pengendali an, Pengamana n dan Pengawala n		
			Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Sekolah	10	10		10		10		10		30		Bidang Tibumtran mas/ Seksi Deteksi Dini dan Sosialisasi	Provinsi NTB	
			Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat	Kegiatan	10	10		10		10		10		30		Bidang Tibumtran mas/ Seksi Deteksi Dini dan Sosialisasi	Provinsi NTB	
		1.05. 02.1. 01.0 2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum	Kasus	15	13	1,159,41 9,659	12	1,333,33 2,608	10	1,533,33 2,499	15	4,026,084 ,767	Bidang Tibumtran mas/	Kabupaten Lombok		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aiyan Awal	Pendanaan								Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi		
							202 3	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa													Seksi Operasi, Pengendali an, Pengamana n dan Pengawala n	Barat, Kota Matar am	
		1.05. 02.1. 01.0 3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Rakor Tibum yang dilaksanakan	Kali	0	1	346,423, 000	1	398,386, 450	1	458,144, 418	3	1,202,953 ,868	Bidang Tibumtrans mas/	Provinsi NTB		
				Jumlah Rakor Satgas Linmas yang Dilaksanakan	Kali	0	1	84,699,0 00	1	97,403,8 50	1	112,014, 428	3	294,117,2 78	Seksi Operasi, Pengendali an, Pengamana n dan Pengawala n			
		1.05. 02.1. 01.0 4	Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka	Jumlah Anggota Linmas yang Mengikuti Simulasi	Orang	400	400	779,748, 092	400	896,710, 306	400	1,031,21 6,851	120	2,707,675 ,249	Bidang Pelindunga n Masyarakat / Seksi Bina Potensi Masyarakat	Provinsi NTB		
																Bidang Pelindunga n Masyarakat /		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aiyan Awal	Pendanaan								Penanggung gjawab/ Pelaksana	Lokasi		
							202 3	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Ketenteraman dan Ketertiban Umum													Seksi Bina Pelindunga n Masyarakat dan Operasional		
			Jumlah Anggota Satlinmas Yang Mengikuti Gelar Pasukan	Jumlah Personil Satpol PP Yang Dibina	Orang	400	400		400		400		120	0		Bidang Pelindunga n Masyarakat /	Provinsi NTB	
		1.05. 02.1. 01.0 5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Personil Satpol PP Yang Dibina	Orang	145	145	1,182,08 6,014	145	1,359,39 8,916	145	1,563,30 8,754	725	4,104,793 ,685	Seksi Bina Pelindunga n Masyarakat dan Operasional			
															Bidang Sumber Daya Aparatur/ Seksi Data dan Pengembangan Kapasitas	Provinsi NTB		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aiyan Awal	Pendanaan								Penanggu njawab/ Pelaksana	Lokasi		
							202 3	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan	Orang	145	145	145			145		145		170		Bidang Sumber Daya Aparatur/ Seksi Data dan Pengembangan Kapasitas	Provinsi NTB	
		1.05. 02.1. 01.0 6	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Perjanji an Kerjas ama	1	1	57,416,1 65		66,028,5 90	1	75,932,8 78	3	199,377,6 33		Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS	Provinsi NTB	
		1.05. 02.1. 01.0 7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Tibum yang diadakan dan dipelihara	Jenis	5	5	110,000, 000	5	126,500, 000	5	145,475, 000	15	381,975,0 00	Sekretariat/	Provinsi NTB		
		1.05. 02.1. 01.0 8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Tersusun	SOP	5	5	10,000,0 00	6	11,500,0 00	6	13,225,0 00	6	34,725,0 0	Subbag Umum			
																Sekretariat/	Provinsi NTB	
																Subbag Umum		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aiyan Awal	Pendanaan								Penanggu njawab/ Pelaksana	Lokasi		
							202 3	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		1.05. 02.1. 01.0 9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia	Kali	0	1	165,000, 000	1	189,750, 000	1	218,212, 500	3	572,962,5 00	Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah/ Seksi Pengawasa n dan Penegakan	Provinsi NTB		
		1.05. 02.1. 02.	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase penanganan pelanggaran Perda/Perkada yang sesuai SOP	%	100	100	3,933,32 9,316	100	4,521,82 8,713	100	5,198,60 3,020	100	13,653,76 1,048	Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah	Provinsi NTB		
				Jumlah kerjasama penanganan pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang terpadu	%	100	100		100		100		100			Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah		
		1.05. 02.1. 02.0 1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kab/Kota Tempat Gelar Pasukan dan Serah Terima	Kabupaten/ Kota	10	10	425,745, 000	10	489,606, 750	10	563,047, 763	30	1,478,399 ,513	Bidang Sumber Daya Aparatur/ Seksi Data dan	Provinsi NTB		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aiyan Awal	Pendanaan						Penanggu njawab/ Pelaksana	Lokasi		
							202 3	2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Lambang Daerah NTB	Kota										Pengembawa ngan Kapasitas		
			Jumlah sosialisasi perda/permintaan kepada masyarakat	Kali	0	10		10		10		30		Bidang Tibumtrans mas/	Provinsi NTB	
		1.05. 02.1. 02.0 2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Permintaan	Kali	12	12	3,195,08 5,316		12	3,674,34 8,113	12	4,225,50 0,330	11,094,93 3,758	Seksi Deteksi Dini dan Sosialisasi	
				Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur	Kali	12	12		12		12	12		36	Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah/ Seksi Pengawasa n dan Penegakan	Provinsi NTB
														36	Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah/ Seksi Pengawasa n dan Penegakan	Provinsi NTB

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aiyan Awal	Pendanaan								Penanggu njawab/ Pelaksana	Lokasi		
							202 3	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		1.05. 02.1. 02.0 3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub	Kasus	9	18	302,499, 000	17	347,873, 850	16	400,054, 928	16	1,050,427 ,778	Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah/ Seksi Pengawasa n dan Penegakan	Provinsi NTB		
		1.05. 02.1. 02.0 6	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah SOP Penegakan Perda dan Pergub Perda dan Pergub	Dokume n	1	1	10.000.0 00	1	10.000.0 00	1	10.000.0 00	1	30.000.00 0	Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS	Provinsi NTB		
		1.05. 02.1. 03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi diklat PPNS	%	100	100	408,704, 823	100	470,010, 546	100	540,512, 128	100	1,419,227 ,498	Bidang Sumber Daya Aparatur / Bidang P2D			

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aihan Awal	Pendanaan								Penanggun gjawab/ Pelaksana	Lokasi		
							202 3	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		1.05. 02.1. 03.0 1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor	Orang	2	6	191,138, 823	6	219,809, 646	6	252,781, 093	18	663,729,5 63	Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS	Provinsi NTB		
				Jumlah Anggota Pol PP yang menjadi PPNS	Orang	2	6	6	6	6	6	18			Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS	Provinsi Luar NTB		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aihan Awal	Pendanaan						Penanggu n gjawab/ Pelaksana	Lokasi				
							202 3		2024		2025		2026					
								Tar get	Rp		Tar get	Rp		Tar get	Rp			
		1.05. 02.1. 03.0 2	Pembentukan Sekretariat PPNS	Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Berkas	0	2		217,566, 000	2		250,200, 900	2		6	755,497,9 35	Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS	Provinsi NTB
				Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat	Kali	0	1		1		1		1		3		Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS	Provinsi NTB

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Cap aian Awal	Pendanaan								Penanggung gjawab/ Pelaksana	Lokasi		
							202 3	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS	Jenis	0	1	1			1		3				Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS	Provinsi NTB	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPD

Indikator kinerja dijadikan tolok ukur tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang baik akan dapat menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan menggambarkan mengenai kinerja perangkat daerah. Penetapan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk memberikan visualisasi ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdapat pada Tujuan II “Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)” dengan indikator sasaran “Presentase Penurunan Konflik SARA”. Kemudian Tujuan V “Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik” dengan indikator capaian sasaran “Nilai SAKIP”.

Prestasi kerja atau kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 2024 – 2026 dapat divisualkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang akan menggambarkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam penetapan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja tetap mengacu pada tujuan dan sasaran indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 – 2026.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 – 2026.

Penetapan Indikator Kinerja atau ukuran kerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat, ditetapkan secara cermat dengan tetap memperhatikan kondisi riil saat ini serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja, baik pengaruh internal maupun pengaruh eksternal perangkat daerah.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat yang menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

1. Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Perda/Perkada);
2. Tingkat Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat (Trantibmas).

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB 2024-2026 merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi NTB pada masa transisi kepemimpinan yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Daerah-Daerah sekitar. Demikian pula dalam penyusunan dokumen Renstra Satpol PP Provinsi NTB ini memperhatikan dokumen Renstra Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat dan Renstra Kementerian Dalam Negeri dalam upaya mewujudkan perencanaan yang sinergis antar level pemerintahan khususnya yang terkait dengan rencana pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sub Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Dokumen Renstra Satpol PP Provinsi NTB ini nantinya akan menjadi acuan bagi unit-unit kerja pada organisasi Satpol PP Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Keberhasilan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran sesuai Renstra, tentu tidak hanya ditentukan oleh sebuah keberadaan dokumen perencanaan dan penjabarannya kedalam rencana kerja tahunan, melainkan harus didukung oleh ketersediaan anggaran, disiplin kerja, produktivitas kinerja serta tekad yang kuat seluruh jajaran mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Bahwa nantinya akan muncul hambatan dan tantangan dalam realitas pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan, tentu membutuhkan kajian dan analisa serta kemampuan untuk melakukan pemecahan masalah dan penyempurnaan agar tercapai sasaran kinerja guna menyesuaikan dengan dinamika organisasi dan lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Akhirnya semoga Dokumen Renstra Satpol PP Provinsi NTB ini bermanfaat bagi kemajuan organisasi, masyarakat dan daerah serta menjadi salah satu bentuk

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2024- 2026

akuntabilitas kinerja jajaran Korp Penegak Perda Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Terima kasih.

Mataram, 31 Mei 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710718 199703 1 007

